

SKRIPSI

**TRADISI UMBA' DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT
DESA TUBO KECAMATAN TUBO SENDANA
KABUPATEN MAJENE (ANALISIS AL-URF)**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TRADISI UMBA' DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA
TUBO KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE
(ANALISIS AL-URF)**



OLEH :

**JASMAN
NIM : 17.2100.021**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi *Umba'* dalam Perkawinan Masyarakat
Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana
Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Jasman

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.021


Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Pertimbangan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1992 Tahun 2021

Tanggal Seminar Proposal :

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI
NIP : 19650218 199903 2 001 ()

Pembimbing Pendamping : Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP : 19881029 201903 1 007 ()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Umba'* dalam Perkawinan Masyarakat
Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana
Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Jasman

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Pertimbangan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1992 Tahun 2021

Tanggal kelulusan :

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI : Ketua. (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H : Sekretaris (.....)

Dr. Budiman, M.HI : Penguji Utama I (.....)

Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I : Penguji Utama II (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.197609012006042001

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mewajahnya kita dengan wajahnya dan menjadikannya kita sebagai bayang-banyanya yang jauh tak berjarak dan yang dekat tak tersentu, dialah puncak samudrah kerinduan tertinggi yang senantiasa membasahi dan menenggelamkan segenap jiwa dan raga dalam palung lautan kasih sayangnya. sehingga bukan kekeliruan jika gelar sang Maha Kuasa melekat kepadaNya.

Atas kehadiran Allah Swt yang pada kesempatan ini masih tetap senantiasa diberikan kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup serta berkat rahmat dan hidayahya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Tradisi *Umba*’ dala perkawinan masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majenen (Analisis Al-Urf)”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana huku (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rindu teramat dalam kepada Habibullah Nabiullah Muhammda Saw, karena kerinduan itulah marilah kita sama-sama mengirimkan shalawat serta salam yang harumnya sekuntum bunga mawar, (*Allahummsalli Ala Saidina Muhammad*) semoga di akhirat kelak kita dapat saffat darinya *amin-amin ya Rabbal alamin*.

Kemudian Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Donni Aliyas Ahadin dan ibunda Harbiah serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do’a yang terbaik untuk penulis.


Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Budiman, M.HI dan bapak Abdukarim Faiz, S.HI., M.S.I selaku pembimbng 1 dan pembimbing II, atas segala bimbimbingannya yang telah diberikan kepada penulis, dan mengucapkan banyak terimah kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terimah kasih sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati. M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.

Parepare 17 Januari 2023

Penulis



JASMAN
17.2100.021



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama Mahasiswa : JASMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.021
Tempat/Tgl. Lahir : Karossa 10 Oktober 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Tradisi Umba’ Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Al-Urf)”** benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan bukan karya penulis atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare 17 Januari 2023

Penulis



JASMAN
17.2100.021

ABSTRAK

JASMAN. *Tradisi umba' dalam perkawinan masyarakat DesaTubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majenen (Analisis Al-Urf)*. (dibimbing oleh Budiman dan Abdukarim Faiz).

Tradisi Umba' merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tubo pada saat setelah akad nikah, hal ini bertujuan bahwa gambaran dalam rumah tangga yang kekal nan bahagia bahkan keharmonisan dalam membangun bahtera cinta akan teraktualisasi dalam tradisi *umba'* yang diyakini. Masyarakat Desa Tubo bukan hanya melakukan tradisi *umba'* tetapi juga memiliki nilai-nilai dan makna filosofi yang termuat dalam rentetan tradisi *umba'*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana rentetan tradisi *umba'*, mengetahui nilai-nilai dan makna filosofi yang tertuang dalam tradisi *umba'* dan menganalisis teori-teori *al-urf* yang akan dikorelasikan dengan tradisi *umba'*. penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) rentetan tradisi *umba'* yang tertuang dalam prosesi pernikahan masyarakat Mandar adalah bentuk harapan dan kebaikan yang akan tertuang dalam rumah tangga sakinah mawaddah warahma. 2) bahan yang digunakan dalam tradisi *umba'* diantaranya: kelambu, juru pembuka, sarung sutra dan pisau merupakan bentuk do'a kebahagiaan kepada kedua mempelai. 3) pelaksanaan tradisi *umba'* merupakan sebagai tanda harapan, kebahagiaan dan keharmonisan kedua pasangan suami istri untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahma.

Kata kunci: Tradisi *umba'*, nilai-nilai dan makna filosofi, dan analisis alurf.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	36
D. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Fokus penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Tradisi <i>Umba'</i> Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana kabupaten majene (<i>Analisis Al-Urf</i>).....	50
B. Prosesi Tradisi <i>Umba'</i> dalam Pernikahan Masyarakat Desa Tubo Sendana Kabupaten Majene (<i>Analisis Al-Urf</i>)	50
C. Nilai-nilai dan makna filosofi yang terkandung dalam tradisi umba' dalam perkawinan.	62

D. Tinjauan Al-urf dalam tradisi umbu' dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo.....	63
BAB V PENUTUP	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	III
INSTRUMEN WAWANCARA.....	VII
BIODATA PENULIS	XVI



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran Lampiran
1	Surat Izin melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
3	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
5	Instrumen Peneliotian
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Pulau yang mempunyai beberapa budaya, suku, Agama, dan ras dari sabang sampai maraoke yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengikat yakni “adat istiadat” yang tumbuh dan berkembang seiring berjalannya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pelestarian adat istiadat yang ada di Negara Indonesia sebagai suatu keutuhan budaya yang sangat berarti, apatalagi hal-hal yang dipercayai seperti adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam yang selama ini dianut sebagian masyarakat mayoritas warga Negara Indonesia.

Sulawesi Barat memiliki Suku yang diyakini oleh sebagian masyarakat Sulawesi Barat yakni Suku Mandar. Provinsi Sulawesi Bagian Barat merupakan Hasil dari pemekaran provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Barat Memiliki Ibu Kota yang bernama Mamuju. Mamuju juga salah satu daerah yang banyak penduduk suku Mandar, sehingga Suku Mandar tidak diragukan perkembangan yang ada di daerah provinsi Sulawesi Bagian barat.¹

Manusia terkadang cenderung keliru dalam memahami budaya, sehingga lupa dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Persoalan yang sering dihadapi oleh masyarakat dalam berbudaya yang dikenal kompleks dan luas, cara manusia hidup dengan tidak terlepas dari kebudayaan sebab kebudayaan sudah

¹Tika Kartika, *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene*; (Skripsi Sarjana; Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2019).

menjadi bagian dari hidupnya. Kebudayaan dijadikan sebagai instrumen kehidupan, sehingga mempunyai disparitas antara suku dengan suku yang lainnya. Salah satu adat istiadat atau tradisi yang beraneka ragam di Negara Indonesia yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan yakni adat pernikahan.

Negara Indonesia memiliki budaya yang bermacam-macam merupakan salah satu sumber kekayaan yang dijadikan sebagai pilar Bangsa Indonesia untuk perkembangan kebudayaan secara Nasional yang sampai saat ini masih dilestarikan dan dijaga secara turun-temurun. Melestarikan, menyebarluaskan, memelihara, memanfaatkan, memperkaya dan meningkatkan potensi serta daya tarik adalah bagian dari Pengembangan kebudayaan Nasional, sehingga manusia akan mendapatkan manfaat dari kebudayaan untuk melangsungkan kehidupan.²

Setiap lelaki dewasa yang normal tentu berhasrat untuk beristri. Dan hasrat itu selalu dibarengi dengan hasrat yang lain, yakni hidup bahagia bersama istrinya. Tak seorang lelaki pun yang tidak mengharapkan kebahagiaan dalam mengarungi hidup bersama istrinya.³ Hidup itu adalah sebuah perjalanan yang harus dimaknai dengan ibadah, agar kita tidak sia-sia dalam menjalaninya sehingga bisa mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.⁴

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang

²Suhardi Rappe, *Nilai-Nilai Budaya Pada Upacara Mapaccing Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa*; (Skripsi Sarjana; Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016), h.2.

³M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*.

⁴Abdul Latief, Abu Abdillah, *Mendidik Anak Menjadi Pintar*, jogjakarta: Darul Ikma, 2008.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma.⁵

Negara Indonesia sebagai Negara pluralistis merupakan masyarakat yang bersifat majemuk, dilihat dari banyaknya daerah dan berbagai suku yang ada di Indonesia.⁶ Disisi lain, terdapat juga aspek kultural yang mengacu pada ide, pengetahuan, nilai-nilai sosial dan istiadat. Masyarakat yang memiliki prinsip masing-masing merupakan hasil respon dari lingkungannya. Seluruh adat terbangun dari hasil interaksi sosial yang dianut dari sejarah kebudayaannya.⁷

Kalangan masyarakat, adat istiadat mempunyai pengaruh dan ikatan yang kuat dalam kehidupan. Disisi lain, adat istiadat tergantung pada masyarakat yang menjalankannya. Jadi, kedua hal ini memiliki keterkaitan yang kuat. Meski secara umum sudah timbul kesulitan untuk membedakan antara adat istiadat dengan hukum adat. Terbukti beberapa daerah melaksanakan adat istiadat dan hukum adat secara bersamaan. Padahal diantara keduanya memiliki perbedaan yaitu adat istiadat merupakan hasil budaya dari orang terdahulu yang tidak terlalu mengikat

⁵ Rusdaya Basri, *fiqh Munakhat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (parepare, Sulawesi selatan 2019) cet ke-1, h. 3

⁶Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indoneisa* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 12

⁷Ayu Sutarto, dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 6-7

untuk dilakukan, sedangkan hukum adat adalah aturan-aturan yang mengikat yang diberlakukan pada daerah tertentu yang diadopsi dari adat budaya terdahulu.

Budaya yang mereka anut dari warisan leluhur merupakan kaidah-kaidah adat yang dipegang teguh dari generasi ke generasi. Akan tetapi, karena adanya kondisi sosial yang selalu berubah, menjadi faktor bagi sebagian masyarakat tidak terlalu menerapkan hasil budaya terdahulu, termasuk Hukum adat yang memperlihatkan kedinamisannya dan menjadi terbuka menerima perubahan sesuai kondisi sosial masyarakat. Oleh sebab itu, budaya bisa saja tergeser oleh kondisi sosial yang baru atau adanya perbedaan tradisi di setiap daerah sehingga kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu diabaikan bahkan dilupakan.

Begitupun adat atau tradisi acara pernikahan, tentu dapat perbedaan antara suku yang satu dengan yang lain karena masing-masing memiliki kecenderungan untuk melestarikan budayanya. Sebuah pernikahan tentu banyak tradisi masyarakat yang termuat di dalamnya, termasuk dalam resepsi atau pada saat acara pernikahan sedang berlangsung. Tradisi yang ada pada acara pernikahan tentunya memiliki nilai-nilai filosofis dari pelaksanaannya. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat masih tetap menjaga budaya tersebut dan menjadi tanda penghormatan terhadap adat peninggalan orang terdahulu.⁸

Adapun tradisi dalam perkawinan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak saja menyangkut antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Karena begitu penting arti perkawinan, maka

⁸Asri wahyu, "Tradisi Mappasele pada acara pernikahan masyarakat di umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam)." (skripsi sarjana; jurusan Akhwal shyahsiyyah: parepare 2019).

pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya. Ini semua seakan-akan adalah tahayyul, tetapi kenyataannya hal ini hingga sekarang masih sangat meresap pada kepercayaan sebagian besar rakyat Indonesia dan oleh karena itu masih tetap dilakukan dimana-mana.⁹

Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat. Rendra menekankan pentingnya tradisi dengan mengatakan bahwa tanpa tradisi, pergaulan bersama akan jadi kacau, dan hidup akan menjadi biadab. Namun demikian, jika tradisi mulai absolut bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan penghalang kemajuan.

Oleh karena itu, tradisi yang diterima perlu direnungkan kembali dan disesuaikan dengan zamannya.¹⁰ Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah *animisme* dan *dinamisme*. *Animisme* berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu di tempat yang dianggap keramat, sedangkan *dinamisme* bahwa setiap makhluk dan benda mempunyai kekuatan gaib.¹¹

Masyarakat Mandar yang masih mempraktekkan tradisi umbu' adalah masyarakat Desa Tubo. Desa Tubo merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. Masyarakat Desa Tubo dikenal

⁹ Madania, "Tradisi Mappaendre Bua-Bua Dalam Perkawinan di KEC. Lanrisang. KAB. Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)," (Skripsi Sarjana; Jurusan syariah dan ekonomi Islam: Pare-pare 2017).

¹⁰ Wahyullah Haruna, "Tradisi Makkatte' Menurut Hukum Islam (studi Kasus Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupat en Sidrap)," (Skripsi sarjana; Jurusan syariah: Pare-pare 2016).

¹¹ Kuncoringrat, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: Jambatan, 1954), h. 103.

sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam, dimana sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam. Di Desa Tubo juga terdapat beberapa lembaga agama sehingga berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Selain patuh terhadap ajaran Agama, masyarakat Desa Tubo juga berpegang teguh terhadap tradisi dan adat istiadat, salah satunya adalah tradisi umba' dalam perkawinan. Tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tersebut sampai sekarang terus dilakukan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Desa Tubo.

Alasan kenapa sampai saat ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang Tradisi Umba' dalam Perkawinan karna dalam rentetan prosesi pernikahan yang dikenal sampai saat ini sangat jauh berbeda dengan prosesi pernikahan masyarakat yang ada di Desa Tubo. dalam prosesi Tradisi Umba' dalam perkawinan terdapat tambahan yang dilakukan masyarakat Desa Tubo ketika melangsungkan prosesi pernikahan seperti setelah prosesi ijab qabul. Seperti yang di kenal saat ini proses pernikahan pada umumnya, setelah ijab qabul pihak mempelai pria akan melakukan penjemputan mempelai wanita, dengan syarat sebagai pembuka (Umba') kunci kamar mempelai wanita maka pihak mempelai laki-laki menyiapkan amplop yang berisi uang sebagai syarat pembuka pintu kamar atau pembuka.

Berbeda dengan prosesi tradisi Umba' yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Tubo di mana pada saat setelah ijab qabul maka pihak laki-laki, akan melakukan *miende'* baik disore hari atau dimalam hari di kediaman mempelai pengantin wanita untuk melakukan acara *umba'* kemudian setelah itu akan diadakan dengan *macco'bo* (sawer) memberikan sebagian harta yang dibawa oleh

pihak laki laki. Bukan hanya amplop yang berisi uang akan tetapi banyak macam harta yang diberikan kepada mempelai wanita dari pihak laki-laki setelah dilaksanakan *mangumba'*, Sehingga dalam prosesi pernikahan pada umumnya dengan prosesi tradisi umba' yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tubo. Sebelum acara *makkumba'* dimulai terlebih dahulu akan melakukan *miende'*. Acara *miendeq* biasanya dilakukan disore hari atau dimalam hari di mana mempelai laki-laki diantar kerumah mempelai wanita untuk menyampaikan sembah sujud kepada kedua orang tua mempelai wanita, sebagai pernyataan atau pengakuan bahwa mulai saat ini mempelai laki-laki telah masuk dalam kelompok dari pihak keluarga istrinya yang juga turut akan bertanggung jawab menegakkan dan menjaga kewibawaan keluarga besar.

Masyarakat Desa Tubo menganggap bahwa tradisi umba' sudah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Desa Tubo untuk melangsungkan perkawinan, dilain sisi dengan kampung di luar daripada kampung Desa Tubo itu mempunyai disparitas sehingga letak perbedaannya adalah pemahaman tentang berbagai macam tradisi dalam perkawinan. Konstruksi merupakan susunan realitas objektif yang diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun di dalam proses konstruksi itu tersirat dinamika sosial.

Konstruksi mengenai tradisi umba' dalam perkawinan adalah suatu realitas yang dibangun dan diterima oleh masyarakat tentang tradisi yang telah dilaksanakan secara turun-temurun sehingga wajib untuk dilaksanakan. Adanya tradisi umba' dalam perkawinan merupakan bentuk atau anggapan yang berlaku di masyarakat.

“Kebiasaanna torikappung khususna Desa Tubo Tengah mua’ diang tonikka pappoguawanna ri’o biasa iyyamo risanga umba’ dilalanna perkawinan, kebiasaanna rio pole ritomatua tua diolo lambi dite’e iyari tu’u towara wara dite’e napogau toi tia asawa napokanyangyi tau towara wara diolo. Pappogauan umba masae sannami sehingga lambi dite’e naterapkan duapai toriong di kappung”.

“Kebiasaan orang di kampung Desa Tubo kalau ada orang kawin, yang dilakukan biasanya yaitu Umba’ di dalam perkawinan. Kebiasaan itu dari orang tua dulu sampai sekarang. Oleh karena itu orang tua sekarang melakukan hal serupa, karna dia mempercayai orang tua dulu. Pekerjaan Umba’ sudah lama sehingga sampai sekarang masih diterapkan sampai sekarang orang-orang di kampung”

Melihat apa yang ada dilatar belakang yang telah penulis sampaikan melalui tulisan dan beberapa pertimbangan yang saya uraikan, sehingga penulis terobsesi untuk melaksanakan penelitian lebih dalam tentang Tradisi Umba’ dalam perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kabupaten Majene (*Analisis Al-Urf*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi umba’ dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo kab. Majene?
2. Bagaimana nilai-nilai dan makna filosofi yang terkandung dalam tradisi Umba’ dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kabupaten Majene?
3. Bagaimana tinjauan Al-Urf terhadap tradisi umba’ dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo Kab. Majene?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi Umba' dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo Kab. Majene.
2. Untuk mengetahui Nilai dan Makna yang terkandung dalam tradisi Umba' dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo Kab Majene
3. Untuk mengetahui tinjauan 'Urf terhadap tradisi umba' dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo Kab. Majene.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teori

sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan di dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam permasalahan tradisi umba' dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo Kab Majene.
- b. Untuk menambah wawasan dan mengetahui penelitian dalam tradisi umba' dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo Kab Majene.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam pernikahan tradisi umba' dalam perkawinan Desa Tubo, terkhusus pada calon suami istri yang akan melangsungkan tradisi umba' dalam perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati Suka, Mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Alauddin Makassar Tahun 2019 yang berjudul “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene” (Studi Unsur-Unsur Budaya Islam).

Hasil dari penelitian ini yaitu membahas masalah tradisi pernikahan di daerah masyarakat Mandar yang tepatnya di kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Menurut masyarakat Mandar, adat istiadat merupakan suatu hal yang sangat penting karena di dalamnya terdapat nilai kearifan local yang sarat akan makna dan patut dijadikan sebagai prinsip hidup dalam mengarungi kehidupan. Salah satu adat-istiadat yang masih teguh dipertahankan oleh masyarakat Mandar, khususnya di Kecamatan Sendana adalah adat pernikahan.¹²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tika Kartika, salah satu mahasiswa jurusan sejarah dan kebudayaan Islam Pada Fakultas adab dan Humaniora Universitas Alauddin Makassar tahun 2019 yang berjudul “Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene” (Tinjauan Budaya)

¹²Fatmawati Suka; *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene* (Unsur-unsur Budaya Lokal); (Skripsi Sarjana; Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Alauddin Makssar, 2019). h. 41

Hasil dari penelitian ini yaitu sama sama membahas masalah tradisi pernikahan di daerah masyarakat ulumanda kabupaten Majene. Menurut hasil penelitian penulis bahwa masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Sulawesi Barat yang mayoritas beretnis Mandar masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya yang diwarisi secara turun-temurun selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa adat-istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka terdapat nilai-nilai kearifan local yang sepatutnya dijadikan prinsip hidup dalam mempengaruhi kehidupan. Salah satu bentuk keteguhan masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene dalam mempertahankan kebudayaannya dapat dilihat pada upacara pernikahan mereka.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Kasman, mahasiswa jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Parepare Tahun 2015 dengan Judul: “*Ulusompa* dalam tradisi perkawinan Masyarakat Islam di Kelurahan Sipatokkong Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Hukum Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Ulusompe* dalam perkawinan bugis dikenal sebagai sebuah penyerahan, yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki setelah ijab qabul. Kemudian keluarga calon mempelai perempuan menerima *Ulusompa* yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki, seiring penyerahan itu, keluarga calon mempelai perempuan memberikan sebuah sarung, sebagai bentuk tanda terima kasih kepada keluarga mempelai laki-laki. Perkawinan bugis dengan adanya tradisi yang dibudayakan khususnya tradisi penyerahan *Ulusompe* disini sama sekali tidak mengurangi syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditetapkan

¹³ Tika Kartika, ” *Adat Pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene* ’, (Skripsi Sarjana; fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2019). h. 38

dalam Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *ulusompe* dilihat dari segi keyakinan yang ajucenning (kayu manis) diyakini bisa memperbaiki kualitas suara pada anak yang baru mau masuk mengaji, kemudian beras juga bisa membersihkan cela-cela botol yang tidak bisa dijangkau oleh tangan manusia, dan *doi pera'* (uang koin) apabila pergi pasar untuk menjual maka rejeki mudah datang. Namun perlu juga diketahui bahwa tradisi *Ulusompa* bukanlah hal yang menjadi keharusan untuk sahnya perkawinan. Karena menurut ulama apabila suda ada 2 calon mempelai, dua orang saksi, wali, mahar serta terlaksananya ijab dan qabul maka perkawinan sudah dianggap sah.¹⁴

Setelah melihat tinjauan relevan sebagai rujukan awal, penulis berharap mampu menganalisa bagaimana gambaran tentang tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Tubo. Dari ketiga jenis penelitian yang dikemukakan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa, dalam tinjauan relevan ini terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai tradisi yang ada pada acara atau resepsi pernikahan, namun yang membedakan penelitian yang saya teliti dengan ketiga peneltian sebelumnya yaitu dari bentuk dan jenis tradisi yang diterapkan dalam sebuah acara pernikahan dan lokasi tempat penelitian yang berbeda, dan tidak ada satupun yang membahas secara khusus mengenai masalah tradisi *Umba'* dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, sehingga penulis melakukan penelitian terkait dengan tradisi *Umba'* dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.

¹⁴Kasman, *Ulusompe dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Islam di Kelurahan Sipatokkong Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*; (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2015).

B. Tinjauan Teori

1. pengertian Al-urf

a. sebelum jauh membahas masalah Al-urf sebaiknya membahas pengertiannya terlebih dahulu. Berikut ini akan memaparkan beberapa pendapat ulama yang mengenai Al-urf, diantaranya Al-urf secara etimologi berasal dari kata *arafah*, *yu'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal¹⁵, atau yang berarti yang baik. Kalau dikatakan (*sifulan lebih dari yang lain dari segi urfnya*), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.¹⁵

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf Al-urf adalah” *segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meniggalkan sesuatu*. Imam al-Ghazali pun memberikan pengertian Al-urf sebagai berikut:

Menurut Djazuli ‘Urf adalah “sikap, perbuatan dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau manusia seluruhnya”. Sedangkan menurut Muin, ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ‘Urf itu merupakan sesuatu yang telah banyak dilakukan masyarakat baik perkataan maupun perbuatan sehingga telah menjadi suatu kebiasaan (adat) yang mana kebiasaan itu dianggap baik oleh masyarakat secara keseluruhan.

Sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat atau kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat atau kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan anatar urf dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan

¹⁵ Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. IV, Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 34.

bahwa pengertian antara urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara ijma' dengan urf, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada ijma' ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan pendapatnya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedangkan pada urf bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seorang atau beberapa orang anggota masyarakat menetapkan pendapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mereka mengerjakannya pula. Lama kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku diantara mereka. Pada ijma', masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik. Adapun mengenai perbedaan antara urf dengan ijma', Djazuli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. urf terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan atau perkataan diantara umumnya manusia baik pada orang biasa, orang cerdik cendekiawan atau para mujtahid. Sedangkan di dalam ijma' kesepakatan hanya terjadi di kalangan para mujtahid saja.
2. Apabilah urf ditentang oleh sebagian kecil manusia tidaklah membatalkan kedudukannya sebagai urf. Adapun dalam ijma', apabila tidak disetujui oleh seorang mujtahid, sudah tidak bisa dianggap sebagai ijma' lagi.

3. Hukum yang dihasilkan berdasarkan ijma' menjadi hukum yang pasti dalam artian tidak bisa dijadikan objek ijtihad. Adapun hukum yang dihasilkan berdasarkan urf bisa berubah dengan perubahan urf itu sendiri.

Dalam sistem hukum romawi, apalagi sistem hukum adat, adat menjadi sumber hukum. Dalam sistem hukum Islam, al-adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. karena hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka penuh, tetapi bukan pula sistem tertutup secara ketat. Urf yang shahih menambahkan vitalitas dan dinamika hukum Islam.

b. syarat-syarat 'urf

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa 'urf itu diakui dalam hukum Islam akan tetapi tidaklah mutlak, karena harus memenuhi beberapa syarat tertentu, adapun syarat-syarat itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. 'urf ini berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. 'urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya 'urf itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan di tetapkan hukumnya.
3. 'urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
4. 'urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan.

5. tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-quran atau sunnah.
6. pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kesempatan, dan kesulitan.

'Urf yang memenuhi persyaratan-persyaratan diatas digunakan oleh para ulama. Imam Malik misalnya mendasarkan hukum kepada 'urf ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat dengan pengikutnya karena perbedaan urf. Imam Syafi'I mempunyai *qaul qadim* dan *qaul jaded* antara lain disebabkan karena urf yang berbeda. Perbedaan pendapat di sini adalah disebabkan perbedaan tempat dan zaman bukan karena perbedaan argumentasi dan alasan.

c. Macam-Macam 'urf

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi objeknya, 'urf terbagi atas 2 yaitu: pertama *'Urf al-lafzi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafal daging, yang lebih banyak atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi, dan *'Urf amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, seperti kebiasaan libur bekerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

'Urf ditinjau dari segi sifatnya, Al-urf terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang pertama *'Urf qauli*, ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. *Lahmun* (daging), menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan daging ikan. Tetapi dalam perkataan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja, tidak

termasuk binatang di dalamnya daging binatang air (ikan). Dan yang kedua '*al-urf amali*', ialah urf berupa perbuatan. Seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara' shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.¹⁶

Ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima atau tidaknya urf oleh syari'ah), ada dua macam urf, yaitu: '*urf shahih*' atau *al'adah As-sha* yaitu urf tidak bertentangan syari'ah. Seperti memsan dinuatkan pakaian penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan, dan lain-lain sebagainya, dan *Urf fasid* atau urf yang batal, yaitu urf yang bertentangan syari'ah. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.¹⁷

Dengan pengertian lain yang mudah dipahami mengenai Al-urf ialah, bahwa *Al-urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau Hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan Hukum Islam.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan suatu Hukum Syara', jika memenuhi syarat berikut:

- a. '*Urf*' itu (baik bersifat khusus dan umum atau yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya '*urf*' itu berlaku dalam

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 25.

¹⁷ Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet; 1, Semarang: Dina Utama, 1994), h.123.

mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat itu.

- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. *'Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahannya bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.¹⁸

2. Pengertian Perkawinan

a. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, bersal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga arti aqad nikah.

Menurut istilah hukum Islam adalah: Perkawinan menurut syara' yaitu aqad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

¹⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *kamus ilmu Ushul Fikh* (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2005), h.334.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka harapan keridhaan Aallah SWT.

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁹

b. Dasar Hukum Perkawinan

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. Berikut ini anjuran Islam tersebut iala:

dasar hukum perkawinan dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Swt dalam Q.S Al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*; Jakarta: Kencana, Cet ke-3 thn 2008 h.8-10

terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir”.²⁰ (Q.S. Ar-Rum/30:21.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Najm/53:45.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”.²¹

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Masalah perkawinan dalam Hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- 1) Calon mempelai pengantin pria,
- 2) Calon mempelai pengantin wanita,
- 3) Wali dari pihak calon pengantin wanita,
- 4) Dua orang saksi
- 5) Dan ijab qabul.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a) Syarat-syarat calon mempelai pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

²⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim: Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: UD Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 402.

²¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim: Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: UD Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 528.

- (1) Calon suami beragama Islam,
- (2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu.
- (3) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- (4) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri.
- (5) Calon suami rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan
- (6) Tidak sedang melakukan ihram,
- (7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- (8) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b) Syarat-syarat calon mempelai wanita:

- (1) Beragama Islam atau ahli kitab,
- (2) Terang bahwa ia wanita bukan *khuntsa* (banci)
- (3) Wanita itu tentu orangnya,
- (4) Halal bagi calon suami,
- (5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah,
- (6) Tidak dipaksa/ ikhtiyar
- (7) Dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

c) Syarat-syarat wali, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah:

- (1) Wali hendaklah seorang laki-laki,
- (2) Muslim,
- (3) Balig,

- (4) Berakal
- (5) Dan adil (tidak fasik)
- d) Syarat-syarat saksi, saksi yang menghadiri akad nikah haruslah
 - (1) Dua orang laki-laki,
 - (2) Muslim,
 - (3) Balig,
 - (4) Berakal,
 - (5) Melihat dan mnedengar
 - (6) Serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.
- e) Syarat-syarat ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya.²²

d. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara

²² Rusdaya Basri, *Fihi Munakahat 4mazhab dan kebijakan pemerintah*, (cv. Kaffah learning center, parepare), hlm. 20-22.

serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam bukunya. Soemijati, S.H., disebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan diatas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- a) memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c) memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

- e) menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pada dasarnya inti tujuan perkawinan yang disebutkan dalam buku ketiga Sarjan tersebut tidak berbeda dari defenisi perkawinan menurut pasal 1 Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahawa tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk kelurga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa.²³

e. Hikma Perkawinan

Sayyid Sabiq menyebutkan hikma perkawinan adalah:

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilaman jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.

Allah berfirman dalam Q.S. Ar-rum /30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjrmahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ia diciptakan bagi kamu pasangan dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang bersamanya dan

²³ Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: edisi 1996, hlm. 26-28.

cinta kasih sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kamu yang berfikir.²⁴

- 2) Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulai, memperbanyak keturunan, melesterikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula persaan-persaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sifat rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- 5) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menganangi tugas-tugasnya.
- 6) Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar kekeluargaan dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh Islam yang direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁵

²⁴ Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim: Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: UD Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 402.

²⁵ Rusdaya Basri, *Fiqhi Munakahat 4mazhab dan kebijakan pemerintah*, (cv. Kaffah learning center, parepare), hlm. 18-19

f. Walimah

1) Pengertian Walimah

Walimah artinya *Al-jam'u* berarti kumpul antara suami dan istri berkumpul, bahkan anak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari bahasa arab yang artinya makanan pengantin. Walimah sama artinya dengan penjamuan kawin (sesudah nikah). Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan. Walimah diadakan ketikah acara akad nikah berlangsung atau ketika hari perkawinan.

Sebagian Ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Dalam defenisi di kalangan Ulama walimah *Al-ursy* diartikan dengan perhelatan dengan rangka menyukuri nikmat Allah Swt atas terlaksananya nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.

Pernikahan perlu adanya walimah, yaitu perlu perayaan yang menyertai perkawinan untuk terjadinya akad nikah antar laki-laki dan perempuan kepada masyarakat. Walimah penting karena penting prinsip pokok pernikahan dalam Islam harus diresmikan, sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat. Mengenai tata caranya tidak diatur dalam suatu perkawinan disunnahkan adanya satu pesta atau kenduri dengan cara sederhana.

2) Tujuan Walimah

Secara umum tujuan walimah adalah untuk mempublikasikan perkawinan agar dikemudian hari tidak menimbulkan fitnah dimasyarakat. Tujuan walimah adalah mengumumkan atas adanya (telah berlangsung) sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman sekaligus untuk memasukkan kekembiraan dan kebahagiaan ke dalam jiwa-jiwa mereka.²⁶

3) Hikmah Walimah

Adapun beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimah, diantaranya:

- a) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b) Tanda penyerahan anak kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c) Sebagai tanda resmi akad nikah.
- d) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
- e) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.

Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.²⁷

g. Mahar

1) Pengertian Mahar

Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai

²⁶ Sriyunda, "Penanggulangan Doi Pateka Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)," (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga Islam: Pare-pare 2019)

²⁷ Rusdaya Basri, *Fihi Munakahat 4mazhab dan kebijakan pemerintah*, (cv. Kaffah learning center, parepare), hlm. 148

perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan. Demikian dikemukakan dalam Ensiklopedia Hukum Islam.

Para Ulama mazhab mengemukakan beberapa defenisi, Yaitu:

- a) Mazhab Hanfi (sebagiannya) mendefenisikan, bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.
- b) Mazhab Maliki mendefenisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli.
- c) Mazhab Syafi’I mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.
- d) Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, mapun ditentukan oleh hakim.

Dengan demikian mahar adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan suami kepada istrinya. Kewajiban membayar mahar disebabkan dua hal: yaitu ada akad nikah yang sah dan terjadi senggama sungguhan (bukan karena zina).

2. Dasar Hukum Mahar

Sebagai dasar hukum kewajiban mahar adalah firman Allah

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²⁸

3. Tradisi *Umba'*

a. Pengertian Tradisi dan Budaya

Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu keturunan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Tradisi mempunyai dua arti: *pertama*, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat, *kedua*, penilaian atau anggapan bahawa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Dengan demikian, tradisi merupakan istilah generic untuk menunjuk segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian.

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari

²⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim: Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: UD Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 77.

generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanda adanya ini, suatu tradisi dapat penuh.

Menurut Hasan Hanafi. Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanfi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.

Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dan masa kini yang mempunyai dua bentuk material dan gagasan, atau objektif, dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu.

Budaya adalah dalam bahasa belanda *culture*, dalam bahasa Inggris *culture* dan dalam bahasa Arab ialah *tsaqafah* berasal dari bahasa Latin *colere* yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti *culture* sebagai “segala dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Sedangkan kebudayaan adalah semua yang berasal dari hasrat dan gairah dimana yang lebih tinggi dan murni menjadi yang teratas memiliki tujuan praktis dalam hubungan manusia seperti music, puisi, agama, etik, dan lain-lain.

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, keras dan rasa, dan kebudayaan adalah hasil dari cipta keras dan rasa tersebut. Budaya yang teraktualisasi dalam wujud adat mulai dipahami sebagai fenomena alam yang kehadirannya secara umum memberi kontribusi terhadap perilaku manusia, hingga yang berkenaan dengan cara melakukan sesuatu, seperti menjalankan kewajiban agama dan perilaku sosial. Beberapa bentuk adat merupakan kreasi asli daerah, sedangkan yang lain mungkin berasal dari luar.

Sebagian bersifat ritual, dan sebagian lain serimonial. Dari sudut pandang agama, ada adat yang baik (*Al-Urf sahih*) dan adat yang jelek (*Al-Urf fasid*); sebagian sesuai dengan syariat dan dinyatakan dalam kaidah fikih, sebagian lagi sesuai dengan semangat tata susila menurut Islam. Oleh karena itu, dalam suatu perayaan religious, paling tidak ada tiga elemen yang terkombinasi bersamaan: perayaan itu termasuk *adat* karena dilaksanakan secara teratur, juga bersifat ibadah karena seluruh yang hadir memanfaatkannya uncut mengungkapkan identitas kemuslimaannya; dan juga penulisan pemikiran tentang umat di mana ikatan sosial internal di dalam komunitas pemeluk lebih diperlukan lagi.

Islam adalah sebuah tatanan kehidupan yang sangat sempurna dan lengkap karena di dalam Islam Itu sendiri mengatur segala macam aturan mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, mulai aturan kehidupan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat serta lingkungan. Islam sudah kita yakini adalah agama yang sempurna akan tetapi dalam kesempurnaannya dan dalam implementasi kehidupan sehari-

sehari masih membutuhkan penafsiran-penafsiran dan penakwilan dalam kaidah-kaidah tertentu. Persentuhan Islam dengan budaya local tidak menafikkan adanya akulturasi timbal-balik atau saling mempengaruhi satu sama lain.

Budaya Islam adalah budaya yang ada di dalam masyarakat terdapat prekatik-praktik Islam. Kontak antar budaya masyarakat yang diyakini suatu bentuk kearifan local dengan ajaran dan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam tak jarang menghasilkan dinamika budaya masyarakat setempat. Kemudian, yang terjadi ialah akulturasi dan mungkin sinkretisasi budaya, seperti praktek meyakini imam di dalam ajaran Islam akan tetapi masih mempercayai berbagai keyakinan local. Secara spesifik, Islam memandang budaya local yang ditemuinya dapat dipilih menjadi tiga: Menerima dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berguna bagi pemuliaan kehidupan umat manusia.

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan benar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan dalam Bahasa Indonesia sama dengan culture dalam Bahasa Inggris, berasal dari kata colere yang berarti mengolah, mengerjakan. Dari makna ini berkembang pengertian culture sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Hingga saat ini terdapat lebih dari 179 pengertian kebudayaan, namun yang paling populer adalah pengertian kebudayaan yang dikemukakan oleh E,B,Taylor. Ia mengatkan bahwa kebudayaan adalah pemahaman atau perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi

pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat/ kebiasaan, dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, kata kebudayaan berasal dari Bahasa sansekerta budhayah yang berarti budi atau akal, hal yang bersangkutan dengan akal. Sedangkan budaya merupakan bentuk jamak dari budi-daya, yaitu daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa, sementara kebudayaan berarti hasil dari cipta rasa dan karsa, meskipun banyak definisi tentang kebudayaan. Kebudayaan yang luhur dinamakan peradaban (*civilization*).

Peradaban yang tinggi tercermin dari cara berfikir, cara bertingkah laku, dan budi pekerti. Konsep mengenai budi pekerti dapat di jelaskan sebagai berikut: kata budi itu berasal dari Bahasa sansekerta budha yang artinya ngilir, tinggi, gumregah, sadhar, ingbabagan kajiwan (jiwa) (terjaga, bangun, bergerak cepat, sadar dalam hal kerohanian). Sementara kata pekerti memiliki makna tumindak, tumandang, makarya, makarti, ingbabagan karnagan (raga) (melakukan, melaksanakan, berkerja, berkarya dalam hal kejasmanian). Kata pekerti berkaitan erat dengan tidak-tanduk jiwa dan raga, lahir dan batin. Watak yang memiliki nilai-nilai luhur dinataranya jujur: jujur, pemberani, rukun, berpribadi unggul, disiplin, setia, hormat, cinta kasih, andhap-asor, dan adil. Cara-cara pembentukan budi pekerti luhur dapat melalui pelatihan dan pembiasaan, melalui keteladanan, dan melalui pergaulan yang lugas. Perwujudan dari nilai-nilai

budi pekerti luhur dimulai dari tatapan diri pribadi, keluarga pergaulan antara manusia antar bangsa.²⁹

b. Kemunculan dan Perubahan Tradisi

Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda meterial gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan di tolak atau dilupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam.

Tradisi lahir melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik, perhatian, ketakziman dan kekaguman yang kemudian disebarakan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagum ini berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta munafsir ulang keyakinan lama. Semua perbuatan itu memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sisial sesungguhnya. Begitulah tradisi dilahirkan. Proses kelahiran sangat mirip dengan penyebaran temuan baru. Hanya saja dalam kasus tradisi ini lebih berarti

²⁹ Haslinda, *Akulturası Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi mapacci pada masyarakat waetue kab. Pinrang, Skripsi sarjana*; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) pare-pare 2019.

penemuan atau penemuan kembali sesuatu yang telah ada dimasalalu ketimbang penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.

Cara kedua muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi dimastinya kepada rakyatnya. Dua jalan kelahiran tradisi ini tidak membedakan kadarnya. Perbedaan terdapat antara ‘tradisi asli’, yakni suda dimasalalu dan “tradisi buatan”, yakni murni khayalan atau pemikiran masalalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masalalu dan mampu menularkan impiannya itu kepada orang banyak. Begitu terbentuk tradisi mengalami berbagi perubahan.

Cepat atau lambat tradisi mulai dipertanyakan, diragukan, diteliti ulang dan bersamaan, dengan itu, fragmen-fragmen masalalu ditemukan dan disahkan sebagai tradisi. Persoalan khusus timbul bila tradisi dilandasi oleh fakta baru, bila berbenturan dengan realitas dan ditunjukkan sebagai sesuatu yang tidak benar atau tidak berguna. Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi terjadi antara tradisi masyarakat atau antara kultur yang berbeda atau di dalam masyarakat tertentu.

4. Fungsi Tradisi

Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kelomok masyarakat umum maupun khusus disebut tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap saat masyarakat mematuhi dan menjaga pelaksanaannya serta perkembangannya agar terhindar dari hal-hal yang mereka inginkan.

Tradisi adalah aliran atau faham yang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat menemukan kebenaran.³⁰ Sedangkan pengertian lain adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada, merupakan cara yang paling baik dan benar.³¹

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah-istilah dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara menyampaikan doktrin dan praktek tersebut.

Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya bersal dari bahasa Arab adat bentuk jamak dari adat yang berarti kebiasaan dan, sesuatu yang dikenal diterima secara umum.³²

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul Tradisi Uмба' dalam perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis 'Urf) dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau

³⁰ Moh. Karnawi Baduri, *Kamus Aliran dan Faham* (Surabaya: Indah,1989), hlm. 78.

³¹ Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II, Jakarta:Balai Pustaka,1989), hlm.959

³² Haslinda, *Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi mapacci pada masyarakat waetue kab. Pinrang, Skripsi sarjana*; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) pare-pare 2019.

batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian:

1. Tradisi/ adat istiadat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi local (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun, kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat”.

Istilah hukum adat dikalangan masyarakat umum sekarang sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah adat saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu kebiasaan, yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke bad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

Kebudayaan dari segi pakar antropologi merupakan suatu keseluruhan kebiasaan yang disesuaikan dengan nilai kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai sistem yang berlaku semua orang. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep mengenai kehidupan pada alam pikiran yang mereka anggap berharga dan penting. Oleh sebab itu, kebudayaan masyarakat menjadikan budaya sebagai pedoman hidup, meskipun mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit untuk diterangkan secara rasional dan nyata. Kebudayaan yang sudah mendarah daging memang susah

dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena salah satu pedoman hidup mereka ada pada budayanya, meskipun kadangkala kebiasaan tersebut susah diterangkan secara nyata.³³

2. Umba'

Umba' secara bahasa merupakan bahasa Mandar yang berarti membuka. Secara makna diartikan sebagai sebuah kepercayaan masyarakat setempat dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, dalam prakteknya atau pelaksanaannya setelah ijab qabul selesai maka mempelai laki laki dan beserta orang-orang yang berada dalam rumah tersebut atau pihak keluarga mempelai laki-laki melemparkan uang atau barang sebagai syarat *Umba'* untuk penjemputan mempelai wanita.

Ini yang perlu digaris bawahi bahwa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tubo sangat jauh berbeda dengan prosesi pernikahan pada umumnya. dalam rentetan prosesi pernikahan (akad nikah) yang berlaku di Indoesia berdasarkan Hukum Islam seperti yang kita kenal dalam teori-teori pernikahan iyalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan yang dibawakan oleh MC (pembawa acara)
- b. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an, pembacaan Ayat suci Al-Qur'an ini dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan disiapkan sebelumnya.
- c. Kemudian orang tua wali mempelai wanita mempersilahkan mempelai laki-laki membaca beberapa ayat suci Al-Qur'an.
- d. Sebelum ijab Kabul dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan penyerahan perwalian oleh pihak mempelai kepada pihak yang akan menikahkan calon penganting laki-laki maupun perempuan.

³³ Asri wahyuni, *Tradisi mappaselle pada acara pernikahan masyarakat di umpungeng kabupaten soppeng (analisis Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana; program studi akhwal syaksiyyah fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Intstitut agama Islam nergeri (IAIN) parepare 2019)


Penyerahan perwalian tersebut biasanya diserahkan kepada Imam atau pegawai KUA.

- e. Wali mempersilahkan calon mempelai laki-laki membaca syahadat dan istigfar.
- f. Setelah penghulu menanyakan tentang nama pengantin perempuan, mas kawin, dan kerelaan walinya mendapatkan jawaban, selanjutnya tangan penghulu memegang tangan kanan calon mempelai laki-laki dengan posisi kedua ibu jari tangan tegak berdempetan. Dalam keadaan seperti itu penghulu membacakan pernyataan aqad nikah, kemudian diikuti oleh calon pengantin laki-laki. Jika pengucapan pernyataan aqad nikah itu sudah dianggap benar oleh penghulu dan para saksi, maka akan memberikan jawaban sah.
- g. Khutba nikah sekaligus Doa'a yang dipimpin oleh Imam.
- h. Pembacaan ta'lik nikah oleh mempelai laki-laki.
- i. Setelah ijab qabul selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penjemputan pengantin perempuan yang diistilakan (*Sirusa'i'* dalam bahasa Mandar), yaitu pelaksanaan sentuhan pertama. Acara ini tidak langsung begitu saja oleh kedua mempelai, melainkan harus melalui suatu mekanisme atau tata cara yang akan dijelaskan dalam pelaksanaan atau prosesi tradisi umbu'.
- j. Sungkeman yaitu saling jabat tangan atau dengan kata lain saling memaafkan antara pihak keluarga baik dari pihak pengantin perempuan maupun laki-laki.
- k. Pemasangan cincin atau penukaran cincin antara kedua mempelai.
- l. Nasehat perkawinan sekaligus Do'a
- m. Penutup oleh MC (pembawa acara)

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran untuk memberi pemahaman kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variable dengan variable yang lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberi kemudahan pada peneliti. Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut:





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel research*) yang bersifat deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mempelajari dokumentasi.

Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai Tradisi Umba' dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. (*Analisis Urf*) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif dan sosiologis.³⁴

³⁴ Sriyunda, *Penanguhan doi dalam perkawinan Prespektif (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)*, Skripsi Sarjana; Fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare Thn 2019.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian kali ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten majene.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus penelitian

Pada proposal yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada Tradisi Umba' dalam perkawinan

D. Jenis dan Sumber Data

Beberapa data yang bersumber dari keterangan para informan atau narasumber maupun yang didapat dari berbagai dokumen-dokmen baik dalam bentuk statistic ataupun dalam bentuk lainnya yang akan diperlukan oleh peneliti.³⁵ Dari jenis dan sumber yang akan digunakan terbagi beberapa bagian antara lain yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, data primer ini tidak hanya diperoleh melalui sumber perantara.

³⁵ Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Data yang termasuk dalam penelitian ini dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat setempat seperti tokoh Agama, tokoh Adat dan beberapa Masyarakat yang memang paham tentang Tradisi Umba' dalam perkawinan Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.

(Analisis 'Urf)

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain. Sumber data dalam penelitian ini sumber data subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah orang atau narasumber. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literature, situs, internet, serta informasi dari beberapa masyarakat setempat.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Langkah yang paling utama dalam teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data maka ada beberapa cara yang dilakukan dengan berbagai sumber dan metode. Oleh karena itu peneliti mengklasifikasikan berbagai jenis data yang akan digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu tehnik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keadaan (realibilitas) dan

keshahihannya (validitasnya). Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui secara langsung kondisi nyata terhadap Tradisi Umba' dalam perkawinan Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih dalam. Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi tentang apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun lengkap dengan pengumpulan datanya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen, catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lengkap bukan sekedar dugaan. Dokumentasi juga sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber yang memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui kebenaran hasil penelitian maka perlu mengujian data oleh karena itu, Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang di observasi. Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman analisis kasus negatif, member check.

2. Dependability (Realibilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula, dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekan jejak aktivitas penelitiannya maka dependabilitasnya dapat diragukan.

Dapat penelitian ini uji *dependability* dimulai dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapat persetujuan untuk melaksanakan ujian.

3. Confirmability

Confirmability penelitian bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan

proses yang dilakukan. *confirmability* adalah proses kriteria pemeriksaan yaitu langka apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya. Dalam penelitian ini langkah yang diambil penelitian dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dilanjutkan ketahapan ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.

Pada penelitian ini menggunakan tehnik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Milles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibentuk dengan peralatan elektronik.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.


Dalam prakteknya tidak mudah penjelasan yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotesis berkembang atau tidak.

3. Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan awal yang dikemukakan telah mendukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang otentik.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi *Umba'* Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana kabupaten majene (*Analisis Al-Urf*)

Menurut masyarakat Mandar, Tradisi Atau adat istiadat merupakan suatu hal yang sangat penting karena di dalamnya terdapat nilai kearifan local yang sarat akan makna dan patut dijadikan sebagai perinsip hidup dalam mengarungi kehidupan. Salah satu adat istiadat yang masih teguh dipertahankan oleh Masyarakat Mandar khususnya di Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene adalah Tradisi *Umba'* dalam Pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dalam penelitian lapangan ini, awal mula keberadaan tradisi pernikahan di Desa Tubo tidak diketahui secara pasti sejak kapan dilaksanakannya. Namun yang pasti bahwa tradisi ini merupakan warisan nenek moyang yang secara turun temurun usng dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tubo sejak berabad-abad, atau sebelum masuknya Islam di kabupaten majene tradisi *umba'* suda dilakukan oleh orang-orang terdahulu.

B. Prosesi Tradisi *Umba'* dalam Pernikahan Masyarakat Desa Tubo Sendana Kabupaten Majene (*Analisis Al-Urf*)

Prosesi tradisi *Umba'* adalah rentetan dari prosesi pernikahan pada umumnya yang sebelumnya, yang akan dibahas terlebih dahulu yakni: tahap prosesi pernikahan yang di dalamnya Tradisi *Umba'* dan yang kemudian tahap sesudah pernikahan.

1. Tahap Prosesi pernikahan
 - a. *Metindor* (Mengantar Pengantin)

Metindor pada dasarnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam adat atau tradisi pernikahan masyarakat Desa Tubo yang dimaksudkan untuk mengantarkan calon mempelai laki-laki atau pengantin pria ke rumah calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita, orang tua, ibu-ibu, orang dewasa, remaja bahkan anak-anak berpakaian adat atau berpakaian rapi/biasa dan mereka bergabung dalam satu rombongan dari calon mempelai laki-laki sebagai pengantar atau *Metindor*.

“*Metindor tonikka toniantar tonanikka nalao di sapona towaine apa nanipanikkai anna mala menjari baine muane. Di lalanna tomatindor calon tommoane siola ola keluarga mulai dari ibu-ibu bapa bapa sanaeke siola ola metindor dan mappake baju ada'na*”

“Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Aminnur dalam wawancara yang mengatakan bahwa: *metindor* atau mengantar pengantin laki-laki harus diperbanyak rombongan agar orang-orang menyaksikan dan melihat bahwa betapa pentingnya sebuah perayaan pernikahan, kemudian dari pihak perempuan akan melihat banyaknya *petindor* atau pengantar sehingga akan mempersiapkan tempat yang akan ditempati nantinya”

“*Dilalanna mattindor tonanikka tommoane harus nipamai'di'I tau anna naitai bahwa dilalanna tonikka penting sannai nisanga nirayakan*”.³⁶

Dalam prosesi *metindor* calon pengantin laki-laki, sebagian rombongan seperti ibu-ibu, anak-anak gadis bahkan anak muda masing masing membawa barang untuk calon mempelai wanita sebagai persiapan untuk rumah tangga kelak setelah sah jadi suami istri, ada yang membawa lemari yang di dalamnya berisi pakaian mandi atau alat yang digunakan mandi seperti sabun, odol dll. Adapun beberapa boks yang berisi berbagai makanan khas mandar seperti buah-buahan, tebu, serta *pura loa* yaitu

³⁶Aminnur Desa Tubo Kec. Tubo Sendana, Wawancara oleh penulis, 20 juni 2022

tunas kelapa yang dibungkus dengan kain putih dan berbagai macam kue yang dibawa oleh rombongan calon mempelai laki-laki.

Dalam perjalanan mempelai laki-laki beserta rombongan daya tarik kepada semua orang bahwa calon pengantin laki-laki sudah tiba, terkadang pula dibarengi dengan rebana dan akan segera menikah di kediaman calon mempelai wanita. Setelah sampai di depan rumah calon mempelai laki-laki akan disambut dengan penyemburan beras kepada rombongan calon mempelai laki-laki.

b. *Nikka* (Prosesi Akad Nikah)

Nikka atau akad nikah dalam suatu prosesi di mana pengantin laki-laki di hadapkan kepada penghulu yang didampingi oleh wali dari pengantin dan saksi. Sedangkan pengantin perempuan berada di dalam kamar. Prosesi akad nikah ini dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam tanpa meninggalkan adat yang dilazimkan di daerah tersebut.

Inti dari rangkaian upacara pernikahan adat mandar merupakan acara akad nikah. Persiapan pelaksanaan akad nikah, selain menghadirkan sejumlah keluarga dekat maupun tamu undangan, juga dilakukan beberapa proses protokoler dan administrasi, seperti penyampaian dari pihak penitias atau pemandu acara mengenai akan dilaksanakannya akad nikah, verifikasi mengenai beberapa data administrasi baik yang menyangkut identitas kedua mempelai maupun mengenai kelengkapan surat-surat yang diperlukan. Demikian pula pihak dari Kantor Urusan Agama setempat melakukan tugasnya untuk mencatatkan pasangan mempelai dalam daftar registrasi catatan sipil dan menyerahkan buku nikah kepada kedua mempelai setelah semuanya dianggap lengkap dan selesai, maka acara dilanjutkan kepada pelaksanaan akad nikah,

Akad nikah dimulai dengan berdasarkan tuntutan wali atau imam (dalam hal ini penghulu) yang dipercayakan sebagai wakil orang tua pengantin perempuan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan berdasarkan agama Islam tanpa meninggalkan adat yang dilazimkan di daerah tersebut. Sebelum pernyataan akad nikah diucapkan oleh pengantin pria adapun prosesi acara akad nikah adalah:

1. Pembacaan Ayat suci Alquran, pembacaan ayat suci Alquran ini dilakukan oleh yang telah di siapkan dan dipercayakan.
2. Orang tua wali mempelai wanita mempersilahkan mempelai laki-laki membaca beberapa Ayat suci Alquran.
3. Sebelum *ijab qabul* dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan peyerahan perwalian oleh pihak mempelai kepada pihak yang hendak menikahkan calon pengantin laki-laki maupun perempuan, penyerahan perwalian tersebut biasanya diserahkan kepada imam setempat.
4. Wali mempersilahkan calon mempelai laki-laki membaca syahadat dan istigfar.
5. Setelah penghulu menanyakan tentang nama pengantin perempuan, mas kawin, dan kerelaan walinya mendapatkan jawaban, selanjutnya tangan penghulu memegang tangan kanan pengantin laki-laki dengan posisi kedua ibu jari tangan tegak berdempetan. Dalam keadaan seperti itu penghulu membacakan pernyataan akad nikah, kemudian diikuti oleh pengantin laki-laki. Jika pengucapan pernyataan akad nikah itu sudah dianggap benar oleh penghulu dan para saksi, maka akan memeberikan jawaban sah.
6. Khutbah nikah dan do'a oleh Imam.
7. Pembacaan taklik talak oleh mempelai laki-laki.

c. *Sirusa'i* (Menyentuh)

Setelah *ijab qabul* selesai dilakukan kemudian dilanjutkan dengan *sirusai* yaitu pelaksanaan sentuhan pertama. Acara ini tidak langsung begitu saja oleh kedua mempelai, melainkan harus melalui suatu mekanisme atau tata cara yang telah diatur secara adat serta dituntun atau dipandu oleh orang tua yang kompeten. Secara umum ada lima mekanisme atau tata cara dalam pelaksanaan *sirusai* bagi kedua mempelai, yaitu pertama, kedua mempelai laki-laki dan perempuan duduk bersimpuh dan saling berhadapan. Kedua, tangan ibu jari bagian kanan mempelai laki-laki dan tangan ibu jari bagian kiri mempelai perempuan ditempelkan. Ketiga, kedua mempelai berdiri sambil berpegangan tangan dan menempelkan ibu jarinya satu sama lain sama. Keempat, kedua mempelai duduk kembali lalu mempelai perempuan bersimpuh mencium tangan mempelai laki-laki. Kelima, mempelai laki-laki bangkit mencium dahi mempelai wanita.

d. *Suyu'* (Sungkeman)

“Setelah acara *sirusai* selesai dilakukan kemudian dilanjutkan dengan *suyu* atau sungkeman. Sungkeman tersebut pada dasarnya dimaksudkan atau bertujuan untuk menunjukkan bentuk rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya dari kedua pasangan suami istri yang baru menikah kepada orang tua yang telah bersusah payah membesarkan dan menikahkannya. Selain itu juga dapat bermakna sebagai bentuk pemberian restu kedua orang tuanya yang sebentar lagi akan memulai hidup baru dalam membina bahtera rumah tangga. Momen pelaksanaan tersebut sering kali melibatkan perasaan emosional dan haru. Kedua mempelai seringkali tak kuasa menahan rasa haru dan tangis saat duduk bersimpuh dan bersujud dikaki kedua orang tuanya. Demikian pula dengan orang tuanya juga sering kali tidak mampu menahan rasa haru

ketika anaknya bersujud dihadapannya. Dalam kaitan itu kedua orang tua baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan merasakan suatu kebahagiaan, kebanggaan, serta merasa legah karna telah menikahkan putra dan putri tercintanya. Hasil wawancara yang bernama Gunawan dan kemudian ditambahkan bahwa sungkeman atau *sisuyui'* dan *miraudappang* minta maaf pada orang tua bentuk rasa syukur karna anaknya bisa menikah disaksikan oleh kedua orang tua kedua bela pihak.”

2. Tahap prosesi tradisi *Umba'* dalam perkawinan

- a. Tradisi *umba'* merupakan salah satu rangkaian prosesi adat pernikahan yang ada di Desa Tubo. “Menurut kepala Desa Tubo bahwa tradisi *umba'* termasuk rentetan pelaksanaan adat perkawinan di Tubo yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat yang paham tentang budaya kearifan local tersebut, juga upaya mempertahankan kelestarian adat istiadat di Tubo”.
- b. “Menurut tokoh agama yang bernama (H. Husain damrah) bahwa tradisi *umba'* sudah lama dilakukan setelah Islam masuk di daerah Sulawesi barat. Tradisi *umba'* sudah dilakukan orang-orang yang berdarah tinggi seperti *puang*, *mara'dia*, dan atau orang-orang yang berada (orang yang mampu)”. “Menurut Muharsyad yang kelahiran 76 bahwa tradisi *umba'* dilakukan pertama sejak terbentuknya sistem pemerintahan atau kelembagaan adat Tubo, sehingga tokoh agama tokoh adat dan tokoh masyarakat terbentuk dan dijadikan sebagai orang-orang yang dipercayai tentang adat istiadat yang berkembang di masyarakat.”
- c. Pelaksanaan tradisi *umba'* tidak juga mesti menjadi sebuah ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan adat Tubo atau biasanya menjadi pelanggaran norma adat istiadat ketika tidak dilaksanakan tradisi *umba'* sebagaimana yang terlihat selama ini ada kalanya masyarakat melaksanakan tradisi *umba'* ada juga yang tidak melaksanakannya.

“Sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu informan yang bernama Husain Damrah bahwa Yang melaksanakan tradisi *umba'* atau acara pernikahan yang meriah hanya orang-orang yang memiliki banyak uang. Selain dari pada orang-orang yang kurang uangnya pasti tidak bisa melaksanakan tradisi *umba'* atau pesta perkawinan.”

- d. Berdasarkan pengamatan saya selama ini bahwa tidak ada pengecualian pelaksanaan tradisi *umba'* ini bentuknya berlaku secara umum, berbeda dengan *pealattigi (pacci)* persi lembaga adat Tubo yaitu yang layak untuk diberi *lattigi* harus keturunan anak *pattola adaq* dan keturunan anak *rakka' paying (keturunan mara'dika)* ini berdasarkan strata sosial di masyarakat. (hasil wawancara Harbiah)
- e. Sesuatu yang penting dilaksanakan bagi yang kental pemahamannya dengan tradisi *umba'* menurut (Harbiah) bahwa tradisi *umba'* yang ada di Desa Tubo yang selama ini dilakukan masyarakat di sini sangat memeriahkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku.
- f. “Bukan persyaratan dalam pernikahan, sebagaimana diketahui bahwa adat perkawinan di Mandar khususnya di Tubo sesuai syarat Islam yang telah ditentukan syariatnya yang harus dipenuhi. Hasil wawancara yang bernama Nurmalia.”
- g. Rentetan tradisi *umba'* sesuai pemahaman dari informan yang bernama Muharsyad bahwa:
 1. Dilaksanakan pada malam hari setelah kedua mempelai sudah melalui pernikahan *ijab qabul* dan *meq endeq*
 2. Dilaksanakan di rumah mempelai wanita.
 3. Dibuatkan sebuah bilik (tirai berbentuk segi empat yang terbuat dari kelambu yang lengkap dengan pintunya. Disana nanti kedua pasangan suami istri duduk bersama di dalamnya.

4. Pada saat tradisi *umba'* akan dimulai, ada seorang wanita yang dituakan untuk menjadi juru pembuka pintu kelambu tersebut.
5. Setelah kedua tangan juru kunci pembuka memegang pintu kelambu pengantin baru dipintu pengantin juga berucap *umba'* dan mempelai terlihat keduanya (suami istri)
6. Dipakekanlah 7 buah sarung baru (kain sutra mandar)pada pengantin laki-laki dengan cara dimulai dari kedua kaki hingga lepas melalui kepala.
7. Gigit pisau saling bergantian antara suami istri
8. *Macco'bo* atau sawer mata uang yang diletakkan pada kening pengantin baru
9. Do'a langgeng
- h. Tujuannya adalah lebih mempererat ikatan hubungan suami istri, baik ditinjau secara lahiriyanya maupun batinianya' (pendapat ortu) memulai dengan cara hidup rukun, damai, sejahtera serta selamat dalam membangun rumah tangga (*sakinahmawaddah warohma*).

Tradisi memeberikan dan mengantarkan keharmonisan, kegotongroyongan dalam mengarungi kebersamaan dan kebahagiaan dalam sebuah acara pernikahan yang ada dalam masyarakat Desa Tubo. Adanya acara pernikahan yang juga mengingatkan betapa pentingnya sebuah tradisi yang namanya *Umba'*. *Umba'* adalah salah satu rangkaian prosesi dalam perkawinan yang ada di Desa Tubo yang selalu dijadikan kebiasaan masyarakat Tubo untuk sebuah tanda rasa syukur dan rasa kebahagiaan dan akan menjadi bentuk kelanggengan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang kekal nan abadi.

Islam pada hakikatnya juga menganjurkan untuk membina keluarga dengan penuh kasih sayang, sebagaimana firman Allah Awt. Dalam Q.S. al-syura/ 42: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُم نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِن تَجَمَّعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

Itulah (karunia) yang diberikan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebijakan. Katakanlah (Muhammad), “aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Dan barang siapa mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha pengampun, maha menyukuri.³⁷

Penjelasan ayat tersebut menandakan bahwa membangun sebuah rumah tangga tidak sekedar dijalani begitu saja, namun harus didasari dengan rasa kasih sayang agar dalam pembinaan dalam keluarga bisa berjalan dengan harmonis sesuai tuntutan Islam.

Kebiasaan yang dilakukan orang-orang terdahulu bahwa membudidayakan kebiasaan merupakan tanda cinta dan rindu kepada budaya-budaya yang ditinggalkan, masyarakat Desa Tubo bukan hanya melaksanakan budaya yang diwarisinya tetapi juga menjaga dan melestarikan kearifan local

³⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim: Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: UD Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 483.

yang berlaku di masyarakat Desa Tubo, juga menjunjung tinggi nilai-nilai nan norma baik secara hukum Islam maupun hukum adat, sehingga akan menyesuaikan antara hukum adat dengan hukum Islam agar kebiasaan-kebiasaan yang berlaku tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam acara pernikahan sesuai dengan aturan baik hukum Islam maupun hukum formil akan selalu diselaraskan dengan teori *Al-urf* bahwa *Al-urf* adalah kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, sehingga antara tradisi *umba'* dengan teori *Al-urf* tidak bertentangan dengan *nash*.

Apapun yang dilakukan di kalangan masyarakat ketika tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan *hadis* maka sifatnya diperbolehkan, sehingga dalam tradisi *umba'* ini tetap dilaksanakan dan dilestarikan sebab kebiasaan tradisi *umba'* bagian dari kehidupan masyarakat Desa Tubo.

Tradisi *umba'* bukan salah satu persyaratan dalam sahnya perkawinan akan tetapi *umba'* dijadikan sebagai pelengkap dalam prosesi adat perkawinan yang diyakini orang-orang masyarakat Tubo.

Apabila tidak dilaksanakan tradisi *umba'* bukan berarti tradisi *umba'* ditinggalkan atau tidak dilestarikan akan tetapi tradisi *umba'* dilakukan bagi orang-orang tertentu, seperti bangsawan, *mara'dia* atau dengan kata lain yang mampu melaksanakan acara yang meriah.

Makkumba' atau (*umba'*) adalah sebuah tradisi atau salah satu rangkaian prosesi adat perkawinan yang ada di kalangan masyarakat Tubo.

Umba' juga diartikan sebagai rasa syukur kepada kedua mempelai pengantin yang dilakukan setelah selesai melaksanakan acara akad nikah oleh kedua mempelai yang dipimpin oleh tokoh adat dan tokoh agama. Upacara *makkumba'* sebagai pertanda bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan telah resmi menjadi pasangan suami istri dan diperbolehkan bersamanya dalam

satu ranjang dan juga punya rasa tanggung jawab dalam membangun tatanan rumah tangga.

Miendeq acara *miendeq* biasanya dilakukan disore hari atau dimalam hari di mana mempelai laki-laki diantar kerumah mempelai wanita untuk menyampaikan sembah sujud kepada kedua orang tua mempelai wanita, sebagai pernyataan atau pengakuan bahwa mulai saat ini mempelai laki-laki telah masuk dalam kelompok dari pihak keluarga istrinya yang juga turut akan bertanggung jawab menegakkan dan menjaga kewibawaan keluarga besar.

Terkait pada persoalan *miendeq* sebagai laki-laki atau suami yang bertanggungjawab dan juga sebagai pemimpin bagi keluarganya, seperti firman Allah Swt. Dalam Q.S.An-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka) perempuan-perempuan khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah

kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.³⁸

Rombongan acara *piendeq* membawa makanan khas Mandar, sesampainya di rumah wanita, rombongan dari mempelai laki-laki kemudian meneriakkan *Ala mating pasanang* yang artinya terimahlah saya wahai mertuaku disambung dengan shalawat (allahu masalli ala Muhammad) di depan pintu rumah mempelai wanita dengan menghamburkan beras kemempelai laki-laki dengan maksud menerima kedatangan menantunya.

Pada saat calon mempelai laki-laki memasuki rumah mempelai wanita dipersilahkanlah untuk duduk kepada semua rombongan keluarga laki-laki. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan dari pihak laki-laki maka mempelai dipersilahkan memasuki kamar yang telah disiapkan dan didesain sedemikian rupa yang berbentuk segi empat yang terbuat dari kelambu yang lengkap dengan pintunya, pada saat itulah kedua mempelai duduk bersama di dalamnya.

Pada saat tradisi *umba'* akan segera dimulai ada seorang wanita yang dituakan untuk menjadi juru pembuka kelambu yang di dalamnya pasangan suami istri sedang menunggu ucapan (*Umba'*) dari juru pembuka kelambu tersebut. Setelah kedua tangan juru kunci pembuka memegang pintu kelambu pengantin baru spontan juga mengatakan (*Umba'*) dan terlihatlah kedua pasangan suami istri.

Kemudian dipakekan tujuh pasang sarung baru dari (kain sutra Mandar) pada pengantin laki-laki dengan cara dimulai dari kedua kaki hingga lepas melalui kepala, setelah itu barulah kemudian gigit pisau saling bergantian antara suami dan istri.

³⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim: Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: UD Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 84.

Macco'bo atau sawer mata uang yang diletakkan pada kening pengantin baru, bukan hanya mata uang yang diberikan tetapi barangpun juga diberikan pada pengantin baru.

Setelah tradisi *umba'* dilaksanakan maka selanjutnya akan dibacakan do'a langgeng pada orang yang telah dipersiapkan atau orang yang dipercayai.

C. Nilai-nilai dan makna filosofi yang terkandung dalam tradisi umba' dalam perkawinan.

1. kelambu merupakan *instrumen* yang dipakai untuk melakukan tradisi *umba'* dan juga sebagai bentuk tanda bahwa pasangan suami istri akan tinggal bersama dalam satu kelambu.
2. juru pembuka adalah orang yang dituakan dan paham dalam prosesi tradisi *umba'* yang akan memimpin jalannya tradisi.
3. tujuh buah sarung sutra melambangkan *pitu ba'bana binanga pitu ulunna saluq* dalam artian sarung sutra Mandar memiliki dua pintu yang sama besar yang memberikan makna keberanian melalui pesisir dan pegunungan yang pada dasarnya tidak terlepas dari sarung sebagai simbol keberanian
4. pisau juga salah satu instrumen yang digunakan dalam rentetan proesi tradisi *umba'* yang memiliki makna sebagai simbol bahwa dalam rumah tangga tentunya membutuhkan pisau sebagai sarana untuk memotong bahan pokok yang ada di dapur, dan kenapa harus digigit, karna hasil dari pisau yang tadinya memotong bahan pokok akan jadi santapan bagi keluarga.
5. *Macco'bo* atau sawer mata uang kepada pasangan suami istri merupakan bentuk rasa syukur kepada kedua mempelai yang akan mengarungi rumah tangga dan masing masing memiliki tanggung jawab sebagai suami istri, oleh karena itu makna dari saweran baik berupa mata uang atau barang lainnya sebagai bentuk atau gambaran bahwa dalam rumah tangga akan membutuhkan barang sebagai bagian dari kehidupan.

6. *mendeq*: acara *miendeq* biasanya dilakukan disore hari atau dimalam hari di mana mempelai laki-laki diantar kerumah mempelai wanita untuk menyampaikan sembah sujud kepada kedua orang tua mempelai wanita, sebagai pernyataan atau pengakuan bahwa mulai saat ini mempelai laki-laki telah masuk dalam kelompok dari pihak keluarga istrinya yang juga turut akan bertanggung jawab menegakkan dan menjaga kewibawaan keluarga besar.

D. Tinjauan Al-urf dalam tradisi umba' dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo

Tradisi *umba'* adalah salah satu prosesi adat dalam rangkaian prosesi perkawinan masyarakat Desa Tubo. Adat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-urf*, dari segi bahasa *al-urf* ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti, sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut istilah, apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dengan melihat beberapa pengertian di atas, maka penyusun dapat menarik suatu pengertian umum, bahwa *al-urf* atau adat adalah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan baik oleh masyarakat secara terus-menerus, sehingga mereka tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang. Dengan melihat *al-urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa *diaktualisasikan* dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan.

Adat atau kebiasaan dapat diterima sebagai hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan *nash* baik *alquran* maupun *sunnah*
2. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja
3. Tidak berlaku dalam masalah ibadah

4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat
5. Tidak akan mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.
6. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingannya *nash* syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan dan kesempitan

Pernyataan tersebut, para ulama membagi adat (*al-urf*) ini menjadi dua macam yaitu: pertama. *Al-urf shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditenga-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam *nash* (*alquran* dan *sunnah*). Kedua. *Urf fasid* yaitu kebiasaan yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat secara umum. Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum.

Oleh karena itu Apapun yang dilakukan di kalangan masyarakat ketika tidak bertentangan dengan *Al-qur'an* dan *hadis* maka sifatnya diperbolehkan, sehingga dalam tradisi *umba'* ini tetap dilaksanakan dan dilestarikan sebab kebiasaan tradisi *umba'* bagian dari kehidupan masyarakat Desa Tubo.

PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pemaparan diatas dan analisis yang ada pada bab IV, dapat diambil sebuah *kongklusi* mengenai pemahaman masyarakat Desa Tubo terkait pada persoalan tradisi *umba'* dalam perkawinan masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (*Analisis al-urf*) beserta dengan makna nilai dan makna pilosofi dan tinjaun *Al-urf*, maka sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. tradisi *umba'*

Makkumba' atau (*umba'*) adalah sebuah tradisi atau salah satu rangkaian prosesi adat perkawinan yang ada di kalangan masyarakat Tubo.

Umba' juga diartikan sebagai rasa syukur kepada kedua mempelai pengantin yang dilakukan setelah selesai melaksanakan acara akad nikah oleh kedua mempelai yang dipimpin oleh tokoh adat dan tokoh agama. Upacara *makkumba'* sebagai pertanda bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan telah resmi menjadi pasangan suami istri dan diperbolehkan bersamanya dalam satu ranjang dan juga punya rasa tanggung jawab dalam membangun tatanan rumah tangga.

Miendeq acara *miendeq* biasanya dilakukan disore hari atau dimalam hari di mana mempelai laki-laki diantara kerumah mempelai wanita untuk menyampaikan sembah sujud kepada kedua orang tua mempelai wanita, sebagai pernyataan atau pengakuan bahwa mulai saat ini mempelai laki-laki telah masuk dalam kelompok dari pihak keluarga istrinya yang juga turut akan bertanggung jawab menegagakkan dan menjaga kewibawaan keluarga besar.

Rombongan acara *piendeq* membawa makanan khas Mandar, sesampainya di rumah wanita, rombongan dari mempelai laki-laki kemudian meneriakkan *Ala mating pasanang* yang artinya terimahlah saya wahai

mertuaku disambung dengan shalawat (*allahu masalli ala Muhammad*) di depan pintu rumah mempelai wanita dengan menghamburkan beras kemempelai laki-laki dengan maksud menerima kedatangan menantunya.

Pada saat calon mempelai laki-laki memasuki rumah mempelai wanita dipersilahkanlah untuk duduk kepada semua rombongan keluarga laki-laki. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan dari pihak laki-laki maka mempelai dipersilahkan memasuki kamar yang telah disiapkan dan didesain sedemikian rupa yang berbentuk segi empat yang terbuat dari kelambu yang lengkap dengan pintunya, pada saat itulah kedua mempelai duduk bersama di dalamnya.

Pada saat tradisi *umba'* akan segera dimulai ada seorang wanita yang dituakan untuk menjadi juru pembuka kelambu yang di dalamnya pasangan suami istri sedang menunggu ucapan (*Umba'*) dari juru pembuka kelambu tersebut. Setelah kedua tangan juru kunci pembuka memegang pintu kelambu pengantin baru spontan juga mengatakan (*Umba'*) dan terlihatlah kedua pasangan suami istri.

Kemudian dipakekan tujuh pasang sarung baru dari (kain sutra Mandar) pada pengantin laki-laki dengan cara dimulai dari kedua kaki hingga lepas melalui kepala, setelah itu barulah kemudian gigit pisau saling bergantian antara suami dan istri.

Macco'bo atau sawer mata uang yang diletakkan pada kening pengantin baru, bukan hanya mata uang yang diberikan tetapi barangpun juga diberikan pada pengantin baru.


B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan pada kesempatan kali ini bahkan juga kepada peneliti yang lainnya sebagai berikut:

1. teruntuk para Tokoh agama, tokoh adat dan tokoh-tokoh yang lainnya bahwa dalam pelaksanaan tradisi umba ini bukan hanya sekedar melaksanakan semata

akan tetapi dan seharusnya mampu menjelaskan secara terperinci maksud daripada makna, dan nilai nilai yang termuat dalam tradisi *umba'* yang ada di Desa Tubo. Agar masyarakat yang menyaksikan paham dan maksud dilaksanakannya tradisi *umba'* tersebut, kemudian apa yang diharapkan dari tradisi ini bisa diterapkan, sehingga tradisi tersebut tidak hanya sekedar dilaksanakan akan tetapi juga adanya pengaktualisasian terhadap apa yang ingin dicapai dalam melaksanakan tradisi *umba'* tersebut.

2. Tentunya generasi tidak hanya melihat tradisi yang ada, tentunya membutuhkan peningkatan, penjagaan dan pelestarian tradisi agar generasi kegenerasi paham akan nilai-nilai yang termuat di dalamnya dan dimplementasikan dikemudian hari. Sebelum tradisi ini pudar atau mengalami pergeseran dikarenakan seiring berjalannya waktu maka perlu pembukuan atau didokumentasikan, maka dari itu peneliti hadir sebagai pelaku sejarah dalam menganalisa tradisi *umba'* ini yang ada di Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim: Tajwid dan Terjemahannya*. Surabaya: UD Halim Publishing & Distributing. 2013.
- Basri Rusdaya," *fiqh Munakhat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (parepare, Sulawesi selatan 2019) cet ke-1, h.3.
- Basri Rusdaya,"*Fiqhi Munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*, (parepare,Sulawesi selatan 2019) cet ke-1, h.20-22.
- Basri Rusadaya," *Fiqhi Munakahat 4mazhab dan kebijakan pemerintah*, (parepare, Sulawesi Selatan 2019) cet ke-1, h.18-19
- Basri Rusdaya," *Fiqhi Munakahat 4mazhab dan kebijakan pemerintah*, (parepare, Sulawesi Selatan 2019) cet ke-1, h.148
- Baduri Karnawi. Moh," *Kamus Aliran dan Faham* (Surabaya: Indah,1989), h. 78.
- Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II, Jakarta:Balai Pustaka,1989), hlm.959
- Haruna Wahyullah," *Tradisi Makkatte' Menurut Hukum Islam (studi Kasus Desa Polewali Kecamatan Tellu Limpoe Kabupat en Sidrap),*" (Skripsi sarjana; Jurusan syariah: Pare-pare 2016).
- Hasan Ali.M," *Pedoman Hidup Beurmah tangga Dalam Islam*, Jakarta: Cet.II. siraja, 2006.
- Haslinda," *Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi mapacci pada masyarakat waetue kab. Pinrang*, Skripsi sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) pare-pare 2019.
- Kartika Tika," *Adat Pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene'*, (Skripsi Sarjana; fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2019).
- Kuncoringrat," *Sejarah Kebudayaan Indonesia*,(Yogyakarta: Jambatan,1954), h.103.
- Khallaf Abdul Wahab," *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (jakarta: Rajawali, 1993), h.25
- Khallaf Abdul Wahab," *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet; 1, Semarang: Dina Utama, 1994), h.123.

- Latief Abdul, Abdillah Abu, *Mendidik Anak Menjadi Pintar*, jogjakarta: Darul Ikma, 2008.
- M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak malam pertama*.
- Madania, ” *Tradisi Mappaendre Bua-Bua Dalam Perkawinan di KEC. Lanrisang. KAB. Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*, ” (Skripsi Sarjana; Jurusan syariah dan ekonomi Islam: pare-pare 2017).
- Muhammad Azzam Abdul Aziz; *Fiqh Munakahat Kihthbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: 13220 Imprit Bumi Raksasa, Cet. ke-2 thn. 2011. h. 37.
- Rappe Suhardi, ” *Nilai-Nilai Budaya Pada Upacara Mapaccing Di Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa*; (Skripsi Sarjana; Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016), h.2.
- Ramulyo Mohd Idris, ” *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, edisi 1996, h. 26-28.
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indoneisa* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 12
- Sutarto Ayu, dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 6-7
- Suka Fatmawati; *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene* (Unsur-unsur Budaya Lokal); (Skripsi Sarjana; Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Alauddin Makssar, 2019). h. 41
- Sriyunda, ” *Penangguhan Doi Pateka Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)*, ” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga Islam: Pare-pare thn 2019)
- Suboyo Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Syafe’I Rachmat *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. IV, Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 34.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, ” *kamus ilmu Ushul Fikh* (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2005), h.334.
- wahyu Asri, ” *Tradisi Mappasele pada acara pernikahan masyarakat di umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam)*. ” (skripsi sarjana; jurusan Akhwal shyahsiyyah: parepare 2019).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 1319/In.39.6/PP.00.9/06/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE
Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Majene
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : JASMAN
Tempat/ Tgl. Lahir : Karossa, 10 Oktober 1998
NIM : 17.2100.021
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Desa Tubo Tengah, Kec. Tubo Sendana, Kab.
Majene

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Majene dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Tradisi Umba' Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Al-Urf)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 17 Juni 2022
Dekan,


/Rahmawati



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0208/IP/DPM-PTSP/MM/VI/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/207/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a : JASMAN
Pekerjaan : Mahasiswa
N I M : 172100021
Program Study/Jurusan : S1 Hukum Keluarga Islam
Universitas : IAIN Parepare
Alamat : Lombona Selatan Kel. Tubo Tengah
Kec. Tubo Sendana Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene dengan Judul **"TRADISI UMBA' DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA TUBO KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE (ANALISIS AL-URF)"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 23-06-2022
Kepala Dinas



M. DJAZULI. M. SP. MH
Pembina Utama Muda
19690703 199803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN TUBO SENDANA
DESA TUBO

Alamat : Jln. Poros Majene-Mamuju Km 74 Tubo Kode Pos 91452

SURAT KETERANGAN

Nomor : 360/08/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M. NASRI, S.Ag**
Jabatan : Kepala Desa Tubo
Alamat : Salubulo, Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana

Menerangkan Dengan Sesungguhnya Bahwa :

Nama : **JASMAN**
Nim : 17.2100.021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan ilmu Hukum

Benar nama tersebut melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tradisi Umba' dalam perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab. Majene**" yang pelaksanaannya pada Tanggal 22 Juni sampai 5 Agustus 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tubo, 05 Agustus 2022

Kepala Desa Tubo

M. NASRI, S.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS FAKSHI
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404**

INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama : Jasman
Nim/Prodi : 17.2100.021/ Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
**Judul penelitian : Tradisi Umba' Dalam Perkawinan Masyarakat Desa
Tubo Kab Majene (Analisis AL-Urf)**

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait Tradisi Umba'?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu sejak kapan dilakukan Tradisi Umba' di Desa Tubo?
3. Bagaimana menurut bapa/ibu Kenapa Harus dilaksanakan Tradisi Umba'?
4. Siapa yang pertama kali melaksanakan Tradisi Umba' di Desa Tubo?
5. Menurut bapak/ibu Bagaimana Pandangan Masyarakat setempat terkait pelaksanaan Tradisi Umba'?
6. menurut bapak/ibu apakah Tradisi Umba' ini hadir sebagai salah satu persyaratan pernikahan?
7. Menurut bapak/ibu bagaimana rentetan prosesi Tradisi Umba' dalam perkawinan di Desa Tubo?
8. Menurut bapak/ibu Apa Tujuan dalam pelaksanaan Tradisi Umba'?
9. Menurut bapak/ibu Apa nilai dan makna yang bisa kita petik dibalik pelaksanaan Tradisi Umba' dalam perkawinan ini?

Setelah mencermati Instrumen wawancara dalam penyusunan Proposal skripsi maka peneliti, sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 20 Mei 2022

Mengetahui:

Pembimbing 1


Pembimbing 2

Budiman, M.HI

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I

NIP. 19650218 199903 2 001

NIP. 198810292019 20193 1 007



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARBIAH.
Jenis kelamin : perempuan.
Umur : 48.
Pendidikan terakhir : S1
Alamat : Lombona, Siluta
Agama : Islam.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara saudara JASMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tradisi *Umba'* dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Al-urf)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tubo, 20 Juni 2022
Yang bersangkutan


HARBIAH

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : MUHARSYAD (Khatib Kulasi)
Jenis kelamin : LAKI - LAKI
Umur : 49
Pendidikan terakhir : MADRASAH ALIYAH
Alamat : KULASI
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara saudara JASMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tradisi *Umba'* dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Al-urf)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tubo, 20 juni 2022

Yang bersangkutan


Muharsjad

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : GUNAWAN
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 20 tahun
Pendidikan terakhir : MA DDI LOMBONG
Alamat : KULASI
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara saudara JASMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi *Umba*’ dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Al-urf)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tubo, 20 juni 2022

Yang bersangkutan



Gunawan

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : NURMALIAH
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 24
Pendidikan terakhir : M.A
Alamat : Salubalo
Agama : Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara saudara JASMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi *Umba*’ dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Al-urf)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tubo, 20 Juni 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawa ini:


Nama : Aminur
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 56
Pendidikan terakhir : S1
Alamat : Kulasi
Agama : Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara saudara JASMAN yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tradisi Umba’ dalam Perkawinan Masyarakat Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Al-urf)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tubo, 20 juni 2022

Yang bersangkutan


Aminur





BIODATA PENULIS



JASMAN lahir di Karossa pada tanggal 10 oktober 1998. Anak kedua dari 5 bersaudara, buh cinta kasih dari pasangan bapak Ahadin dan Harbiah. Penulis mulai memasuki dunia pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di MI DDI Lombo'na kabupaten Majene selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Sendana Kabupaten Majene dan selai pada tahun 2014.

Setelah selesai SMP Negeri 3 Sendana Kabupaten Majene penulis lanjut di Madrasah Aliyah DDI Lombo'na selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam. Saat menjadi mahasiswa aktif berproses di beberapa organisasi kemahasiswaan, intra kampus dan ekstra kampus seperti: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Parepare, menjabat sebagai WASEKUM Kabid PAO periode 2021-2023. Racana Albadi, menjabat sebagai bendahara umum periode 2019-2020. HPMM Majene kota Parepare, menjabat sebagai DPO periode 2021-2023. HIMPPALA Tubo Tengah, menjabat sebagai bendahara dari tahun 2016 sampai sekarang.